



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program Meranti Cerdas sebagaimana yang tertuang pada Visi dan Misi Bupati, dan sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan tidak mampu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ketentuan mengenai pemberian beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu biayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagai pengelola keuangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengawas pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pelaksana program bantuan biaya pendidikan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang sedang aktif menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi negeri atau swasta.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berprestasi secara akademis dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 pada program studi ilmu sosial dan 3,25 pada program studi ilmu eksakta, pada hasil setiap ujian semester.
9. Mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan terdata sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bantuan Pendidikan adalah program penyediaan bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada mahasiswa yang berstatus sebagai penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti dan sedang menjalani perkuliahan pada jenjang, Diploma III, (D-III), Diploma IV (D-IV), Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2), dan Strata 3 (S-3), berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan berupa dana untuk pembinaan Pendidikan yang berada dalam suatu instansi Pendidikan.
15. UKT adalah Uang Kuliah Tunggal yang merupakan Sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Pasal 2

Bantuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efektif dan efisien;
- c. adil dan merata;
- d. transparansi;
- e. kepatutan;
- f. kepastian hukum;
- g. akuntabilitas, dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

- (1) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (a) adalah pemberian bantuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (b) adalah pemberian bantuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan UKT dan/atau SPP berdasarkan data mahasiswa yang disampaikan oleh pihak Perguruan Tinggi.

- (3) Asas adil dan merata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (c) adalah pemberian bantuan pendidikan berlaku bagi semua mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanpa memandang suku, agama, golongan dan status ekonomi, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.
- (4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (d) adalah pemberian bantuan pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (e) adalah pemberian bantuan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasa 2 huruf (f) adalah pemberian bantaun pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (7) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (g) adalah pemberian bantuan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya.
- (8) Asas kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasa 2 huruf (h) adalah pemberian bantuan pendidikan didasari dengan hubungan kerjasama yang telah dijalin dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta melalui Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani.

Pasal 4

Maksud pemberian bantuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan taraf hidup masyarakat yang berdaya saing.

Pasal 5

Tujuan pemberian Bantuan Pendidikan kepada mahasiswa adalah:

- a. membantu pendanaan perkuliahan untuk meningkatkan akses, kegiatan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat daerah;
- b. memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat dalam upaya meningkatkan prestasi;
- c. menjamin keberlangsungan belajar bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau keluarga miskin dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi; dan
- d. menunjang tercapainya visi pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa meliputi:
 - a. bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi; dan
 - b. bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.
- (2) Bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademis yang meliputi pembayaran pendidikan SPP dan UKT.
- (3) Bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) huruf b adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, dan terdata sebagai penerima manfaat program harapan (PKH) yang meliputi pembayaran pendidikan SPP dan UKT.

BAB III PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan pendidikan adalah Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan jenjang Diploma III, (D-III), Diploma IV (D-IV), Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2), dan Strata 3 (S-3).
- (2) Kriteria penerima bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk Daerah yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), dan Kartu Keluarga;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa ditandai dengan Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi dari Kementerian dan terakreditasi baik pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Untuk program bantuan pendidikan mahasiswa berprestasi, Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 pada program studi sosial dan 3,25 pada program studi eksakta;
 - d. Untuk program bantuan pendidikan mahasiswa tidak mampu, terdata sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial;
 - e. tidak sedang menerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dari pihak lain; dan
 - f. Tidak berstatus sebagai ASN, TNI, dan POLRI.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. calon penerima telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
- b. mengajukan permohonan dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan;
- c. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan melalui sistem aplikasi dan/atau manual;
- d. calon penerima bantuan pendidikan telah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi.

BAB V
TIM SELEKSI DAN TIM SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa, dibentuk tim seleksi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 10 orang, terdiri dari unsur Perangkat Daerah antara lain:
 - a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Sekretariat yang keanggotaan berasal dari Bagian Kesra.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra menyampaikan Pemberitahuan tentang program bantuan pendidikan melalui website resmi;
- b. Mahasiswa selaku calon penerima manfaat bantuan pendidikan menyampaikan permohonan melalui sistem aplikasi dan/atau sistem manual dengan berpedoman pada Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- c. Tim Sekretariat menerima permohonan yang disampaikan oleh mahasiswa dan selanjutnya dilakukan klasifikasi dan rekapitulasi untuk diteruskan kepada Tim Seleksi.

- d. Tim Seleksi melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dari mahasiswa.
- e. Tim Seleksi menetapkan hasil seleksi dan menyampaikan berita acara hasil seleksi kepada Tim Sekretariat untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. untuk validasi data tahap selanjutnya, Tim Sekretariat dapat melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi sebelum bantuan disalurkan berdasarkan hasil kesepakatan.

BAB VII PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Pendidikan Bagi mahasiswa disalurkan melalui rekening masing-masing penerima yang telah disampaikan pada saat pengajuan berkas permohonan.
- (2) Penyaluran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan bantuan Pendidikan bagi mahasiswa bersumber dari APBD melalui program dan kegiatan pada Bagian Kesra.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan program bantuan pendidikan dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Kesra, meliputi:

- a. pelaksanaan seleksi oleh Tim Seleksi; dan
- b. realisasi bantuan yang telah disalurkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan program bantuan pendidikan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 OKTOBER 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023
NOMOR 34